



## **LAPORAN HASIL KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI II DPR-RI KE PROVINSI JAWA TIMUR DALAM RANGKA RUU ORMAS MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2017-2018 TANGGAL 5 OKTOBER 2017**

---

### **I. PENDAHULUAN**

#### **A. DASAR KUNJUNGAN KERJA**

Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR-RI tentang Penugasan kepada Anggota-anggota Komisi I sampai dengan Komisi XI, Badan Legislasi, Badan Anggaran dan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk melakukan kunjungan kerja Spesifik dalam Masa Persidangan I Tahun Sidang 2017-2018 dan Keputusan Rapat Intern Komisi II DPR-RI, Tim Kunjungan Kerja Komisi II DPR-RI ke Provinsi Jawa Timur berjumlah 9 orang Anggota. Tim Kunjungan Kerja didampingi Staf Sekretariat Komisi II DPR-RI, Tenaga Ahli Komisi II DPR-RI, dan dari Bagian Pemberitaan DPR-RI.

#### **B. RUANG LINGKUP**

Kunjungan spesifik dilakukan dalam rangka melaksanakan fungsi legislasi, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 20A ayat (1) UUD 1945 kepada DPR RI, terkait dengan keberadaan Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Sebelum dibahas bersama dengan Pemerintah, Komisi II DPR RI perlu meminta masukan kepada berbagai pihak termasuk diantaranya dengan kalangan pemerintah daerah, akademisi, anggota organisasi masyarakat, dan tokoh masyarakat di Provinsi Jawa Timur. Selain

melakukan kunjungan ke Provinsi Jawa Timur, Komisi II DPR RI juga melakukan kunjungan ke Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Barat.

Kunjungan Kerja ini dimaksudkan untuk mengkaji dan mendapatkan masukan dari masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Masukan tersebut akan dipergunakan untuk dalam proses pembahasan Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan

## **II. HASIL KUNJUNGAN KERJA**

### **A. KEPALA KESBANGPOL PROVINSI JAWA TIMUR**

Setelah keluar Perppu No. 2 Tahun 2017 mayoritas lapisan masyarakat menerima, jika ada yang menolak hanya sebagian kecil seperti di Pamekasan dan Jember, dan beberapa anggota HTI. Perppu ini keluar untuk merawat Pancasila dan UUD 1945. Provinsi menerima makna dikeluarkannya Perppu No. 2 Thn 2017. Prinsip-prinsip dasar dikeluarkannya Perppu diantaranya Perppu ini untuk merawat Pancasila & UUD 1945 serta tidak ada maksud dari Perppu untuk menghapus organisasi keagamaan Islam tetapi ditujukan untuk Ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Tidak ada plang-plang sekretariat HTI di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Hanya karena media sosial yang membingungkan, sesaat masyarakat bingung, tetapi setelah dipaparkan secara gamblang, kondisi di Jawa Timur kembali kondusif. hanya catatan dari berbagai forum, bagaimana kelanjutan dengan Ogranisasi HTI yang telah dibubarkan secara kelembagaan, dan bagaimana dengan orang-orang yang terkena dampak pembubaran tersebut.

## **B. MUHAMMADIYAH**

Pertama Muhammadiyah sama dengan NU, sudah lahir jauh sebelum negara ini lahir, yang kedua Ormas Muhammadiyah perlu dikategorikan dengan Ormas yang lebih seperti LSM. Kalau mau disamakan ya special LSM. Dikeluarkan Perppu ini bertujuan agar Ormas taat pada Pancasila dan NKRI. Yang ketiga sebagai catatan jangan sampai Perppu menyudutkan ormas tertentu dengan tujuan untuk mempertahankan NKRI Perppu yang dibuat tidak melahirkan otoritarianisme baru, terlalu mahal kalau perppu ataupun namanya, di *design* untuk membubarkan salah satu ormas, dan itu bisa bertabrakan dengan nilai-nilai yang disepakati bersama yaitu kebebasan berpendapat berserikat dan berkumpul

## **C. BKOW PROVINSI JAWA TIMUR**

Mewakili Ibu Ketua Umum. Di pusat disebut Kowani, akan tetapi BKOW di tingkat provinsi, tergabung di dalamnya termasuk PHDI. Jumlah BKOW cukup besar, karena mencakup provinsi dan kabupaten/kota. Ada 46 organisasi di bawahnya.

Terkait Perppu hanya ada 1 keresahan masyarakat, yaitu pengelolaan Ormas oleh WNA, karena dikhawatirkan akan memicu keresahan masyarakat.

Bertanya, pernah tidak ada Ormas yang melanggar kemudian dikenai sanksi?

## **D. TANYA JAWAB DAN TANGGAPAN**

### **1. Komisi II DPR RI**

- a. Posisi strategis apa yang disampaikan ke masyarakat sehingga mengamini perppu ini
- b. Hal-hal yang sangat filosofis, bagaimana bentuk pelanggaran Pancasila, siapa yang berhak menafsirkan bahwa ormas/seseorang sudah menabrak dan/atau mengajarkan Pancasila itu sendiri, yang diharapkan ada tantangan dari Muhammadiyah

- c. Persoalan masalah Sosiologis di Masyarakat, tidak sepenuhnya bisa menerima, pernah tidak kita menyampaikan kepada masyarakat (penerimaan ini seperti apa)
- d. Mengharapkan masukan dari FKPP, dan Universitas, bagaimana Negara menafsirkan Pancasila, ada kecenderungan menjadi rezim diktator (jangan melihat gambaran dari Pemerintah saja)
- e. Putusan MK keadaan memaksa: organisasi yang dibubarkan, kemana dia akan mengambil/mencari keadilan dalam versi dia (perlu didiskusikan sehingga perlu ada hal filosofis yang mendukung) hal ini yang harus disampaikan, perlu ada tulisan dari Provinsi dari semua faktor (sehingga bisa dipertanggungjawabkan)
- f. Pertimbangan pembentukan UU dan Perppu menimbangannya berbeda, mohon penjelasannya bisa lebih deskriptif sehingga bisa tersampaikan
- g. Untuk jawaban pertanyaan BKOW, contoh perkumpulan Pencak Silat, banyak yang berkelahi, perkelahian masal, tetapi belum dibubarkan, Pemprov sebagai perpanjangan Pemerintah Pusat di Daerah, kalau perppu sudah berbunyi, termasuk yang semi-semi milisi yang merupakan sumber keresahan, kalau mau diefektifkan, terhadap sumber-sumber yang potensi,
- h. Kalau Ormas asing ada 49 yang terdaftar dan laporan masukan pelanggaran terkait ormas asing, sampai sekarang belum ada masukan di Komisi II DPR RI
- i. Mohon dimasukkan review tertulis, untuk PW Muhamadiyah agar langsung memberikan masukan ke PP Muhamadiyah

## **2. ASISTEN I PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR**

- a. Masukan tertulis akan kami mintakan dan mohon diundang seperti PW NU dan unsur Akademisi
- b. Dalam membuat aturan harus berhati-hati, sebab walaupun urusan pusat, tetapi dampaknya di daerah yang merasakan, gubernur dan bupati yang akan ditagih jika ada yang tidak sesuai dengan UU,

### **III. PENUTUP**

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI Ke Provinsi Jawa Timur yang dapat kami sampaikan. Seluruh masukan maupun permasalahan yang disampaikan kepada Komisi II DPR RI akan menjadi catatan masukan dalam pembahasan Perppu No. 2 Tahun di Komisi II DPR RI bersama Pemerintah. Kepada segenap pihak yang telah membantu terselenggaranya Kunjungan Kerja Spesifik ini, kami ucapkan terima kasih.